



Media: Republika

Hari: Selasa

Tanggal: 22 Maret 2016

Halaman: 13

Layanan Kependudukan Bisa Diakses Online

● YULIANINGSIH

Bayi baru lahir bisa langsung dibuatkan akta.

YOGYAKARTA – Keperluan mengurus administrasi kependudukan di wilayah Kota Yogyakarta kini dibuat menjadi lebih mudah. Masyarakat tak mesti datang langsung ke kantor pemerintah kota (pemkot), tetapi bisa mengaksesnya di mana saja.

Pasalnya, Senin (21/3), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogyakarta resmi meluncurkan layanan administrasi kependudukan online. Masyarakat bisa memanfaatkan layanan tersebut dengan mengaksesnya melalui website. Yakni, laman www.kependudukan.jogjakota.go.id atau www.sipakjogja.sindia.net. "Bisa diakses menggunakan komputer di rumah atau bisa dengan handphone," kata Kepala Dindikcapil Kota Yogyakarta

Sisruwadi.

Namun, untuk tahap awal, belum semua layanan kependudukan bisa diakses dalam jaringan. Sisruwadi menjelaskan, layanan secara online baru bisa digunakan untuk pengajuan akta kelahiran, akta kematian, serta surat keterangan pindah penduduk. Ke depan, kata dia, sistem akan terus dikembangkan, sehingga semua urusan administrasi kependudukan bisa diakses secara online. "Orang tua yang punya bayi baru lahir bisa langsung mengurus akta kelahiran anaknya secara online," ujar dia.

Prosedur pengajuan akta dengan sistem baru ini disebut cukup mudah. Warga pertama harus mendaftarkan diri atau registrasi dengan mengakses laman layanan kependudukan. Selanjutnya, pendaftar tinggal mengikuti instruksi. Seperti mengisi identitas, nomor telepon, serta menyertakan pelbagai dokumen yang dibutuhkan.

Khusus untuk akta kelahiran, dokumen yang harus disiapkan meliputi surat keterangan lahir, buku nikah orang tua, fotokopi kartu keluarga (KK), dan kartu tanda penduduk

(KTP). Seluruh dokumen tersebut harus dipindai (scan) terlebih dahulu, kemudian diunggah sesuai kolom yang disediakan dalam website. Nantinya petugas akan langsung memeriksa kelengkapan dokumen tersebut. Jika masih ada kekurangan, warga akan diinformasikan melalui pesan singkat. "Kalau saat itu juga dokumen sudah sesuai, maka esoknya akta kelahiran bisa diambil di kantor dinas," kata Sisruwadi.

Sebelum akta kelahiran diterbitkan, sang bayi juga akan memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK). Saat mengambil kutipan akta kelahiran di kantor Dindikcapil, pemohon tetap diminta membawa seluruh data yang sebelumnya dikirim via online.

Hingga akhir tahun lalu, tingkat kepemilikan akta kelahiran penduduk Kota Yogyakarta usia nol sampai 18 tahun sudah mencapai 87,3 persen. Persentase tersebut sudah melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 75 persen. Dalam sehari, rata-rata ada 30 permohonan akta kelahiran baru maupun akta kelahiran yang

terlambat diajukan. Meski demikian, Pemkot Yogyakarta ingin terus menggalakkan pembuatan akta ini.

Apalagi, kini mengurus administrasi kependudukan bisa dilakukan secara online. Ke depan, Dindikcapil akan menyosialisasikan pelayanan baru tersebut ke tingkat kelurahan dan kecamatan. "Layanan administrasi kependudukan online ini akan semakin memudahkan masyarakat karena mereka tidak perlu berkali-kali datang ke dinas untuk mengurus akta kelahiran atau layanan lain," ujar Sisruwadi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta RR Titik Sulastri berharap layanan online tersebut mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan. Salah satunya membuat akta kelahiran yang merupakan dokumen wajib bagi setiap warga negara. "Tidak ada alasan bagi masyarakat yang belum memiliki akta. Sekarang prosesnya sudah mudah, cepet, dan ringkas. Tinggal kesadaran warga yang kami butuhkan," kata dia.

Instansi	Nilai Berita	
1. Dindikcapil	☐ Negatif	☐
2.	☒ Positif	☐
3.	☐ Netral	☐
4.	☒ Biasa	☐
5.	☒ Untuk diketahui	☐

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005